BAB II

MUD}A<RABAH DAN IJA<RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Mud}a<rabah*

1. Pengertian *Mud}a<rabah*

Akad *mud}a<rabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Didalam pembiayaan *mud}a>rabah* pemilik dana (*shahibul ma>l*) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (*muda<rib*). Pada prinsipnya akad *mud}a<rabah* diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.[1]

Mud}a<rabah berasal dari kata *d}a<rb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

[1] Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ‚alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al ‚Ilmiah), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rizeki.[2]

Mud}a<rabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqh* Islam di sebut dengan *mud}ha<rabah* oleh ulama *fiqh Hijaz* menyebutkan dengan *qira<d* yang berarti *al-qat"*(potongan). Pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Maksudnya, akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. *Mud}a<rabah* berasal dari akar kata *d}ara<ba* pada kalimat *al-d}a<rb fi al ard}h,* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan, *mud}a<rabah* menurut bahasa berarti ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka berdua, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.[3]

Sedangkan menurut istilah *syara"*, *mud}a<rabah* merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

---

[2] Ibid.,
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, para ulama *fiqh* mendefinisikan *mud}a<rabah* atau *qira<d* dengan :

أَنْ يَدْ فَعِ اَلْمَا لِكُ اِلَى الْعَامِلُ مَالًايَتَجَرَ فِيْهِ وَيَكُوْنُ الرِّبْحُ مُشْتَرِكًا

Artinya*: "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama".*

Secara teknis, *mud}a<rabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sha<hib al-ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mud}a<rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Maka dari itu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqih* Islam disebut dengan *mud}a>rabah* sedangkan ulama fiqih hijaz menyebutnya dengan *qira<d}*.[4] Secara terminologi, para ulama *fiqh* mendefinnisikan *mud}a<rabah* atau *qira<d}* dengan:[5] Menurut para fuqaha, *mud}a<rabah* ialah akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

[4] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175
[5] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Qira<d} ialah perakadan atas harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.[6] Sedangkan *Qa<rd}* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).[7] Karena *mud}a<rabah* adalah pemberian modal niaga dari *s}hahibul ma>l* kepada *mud}a<rib*, maka para ulama menyamakan *mud}a<rabah* dengan *qira<d}h*. Perkataan *mud}a<rabah* berasal dari *ad}l-d}larbu fil ard}l* (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.[8]

a. Menurut Hanafiyah, *mud}a<rabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain bertugas untuk mengelola jasa atersebut.
b. Menurut Sayyid Sabiq berpendapat, *mud}a<rabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya.[9]

---

[6] Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah)*, Cet. Ke-2, 1988, 63.
[7] Ibid., 52
[8] Hamzah Ya"qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*), (Bandung: CV Diponegoro, Cet. Ke-1, 1984), 264.
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr,1977), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut imam taqiyuddin *mud}a<rabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.[10]

Setelah diperoleh beberapa pengertian diatas kiranya dapat kita pahami bahwasannya *mud}a<rabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pakar dagang) itu adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.[11]

2. Dasar *Hukum Mud}a<rabah*

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan *mud}a<rabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke *Syam* dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلىَ اَجَلٍ وَالْمقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِاالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبْدِالْمطَّلِبِ اِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِ نْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتُهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَ سَلَّم فَأَ جَازُهُ

Artinya:"*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu*

[10] Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiyyuddin, *Kifayat al-Akhyar,* (Bandung,: Alma"arif.t.t) 301.
[11] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didengar Rasulullah, beliau membenarkannya"(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)".[12]

Akad *mud}a<rabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Atas dasar tolong-menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Alasan yang dikemukakan oleh para ulama Fiqih tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, 2:198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوااللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(Qs, Al-Baqarah: 198)[13]

Ayat diatas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah* yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan oleh Allah diatas

[12] Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, Juz I), 301.
[13] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bumi. Para ulama juga beralasan dengan praktik *mud}a>rabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya; bahkan harta yang dilakukan secara *mud}a>rabah* itu dizaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis dan praktik para sahabat itu, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad *mud}a>rabah* apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

Ulama Fiqih sepakat bahwa *mud}a<rabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur;an, *Hadits, ijma"*dan *Qiyas*.[14]

a. Al-Qur"an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mud}a<rabah*, antara lain:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "dan orang-*orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah" (QS, Al-Muzammil:20)*[15]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah" (QS-Al-Jumu"ah: 10)[16]

b. Hadits

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mud}a<rabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa nabi SAW, bersabda:

Artinya: "tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qira<d}h (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas

[14]Rachmad Syafi"i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2001), 224.
[15] Ibid.,224.
[16] Ibid.,225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan" (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh thabrani dan Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthallib jika memberikan harta untuk *Mud}a>rabah*, dia menyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.[17]

c. *Ijma"*

Di antara *ijma"* dalam *mud}a<rabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mud}a<rabah* Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.[18] Disamping itu para ulama juga beralasan dengan praktik *mud}a<rabah* dilakukan oleh sebagian sahabat, sedangkan sahabat yang lain tidak membantahnya, bahkan harta yang dilakukan secara *mud}a<rabah* itu, di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Hal ini jelas merupakan suatu bentuk *ijma"*dikalangan para sahabat.[19]

d. *Qiyas*

---

[17] Ibid., 226

[18] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syari"ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001), 95-96.

[19] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syari"ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mud}a<rabah dapat dipandang sama dengan *musaqah* yang memang dihajatkan dalam masyarakat. Ini disebabkan karena ada orang yang punya kebun atau tanah pertanian tetapi tidak memiliki keahlian dalam merawatnya dan memerlukan orang lain yang lebih ahli untuk mengelola kebun dan tanah yaitu. Dengan demikian dapat dipertemukan sinergi antara pemilik kebun dan pengelolanya kemudian berbagi keuntungan dari hasil yang telah dipetik.[20]

3. Rukun dan Syarat *Mud}a<rabah*

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut „*arkaan* yang berarti *the strongest side of something*. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun dipakai istilah "pillars", *components* atau *essential requirements*. Disini dapat kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.[21]

Dari *pengertian* tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita bicarakan berbagai macam rukun *mud}a>rabah*. Meskipun rumusan-nya berbeda tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja. Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa rukun

[20] Ibid.,
[21] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.ke-3, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mud}a>rabah adalah: *ija>b* (pernyataan penyerahan) dan *qabu>l* (pernyataan penerimaan), dan tidak disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.

Rukun *mudharabah* menurut mazhab Hanafi yaitu *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b* dan *qabu>l* tersebut dinilai sah dengan beberapa lafazh atau ucapan yang menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata kepada orang yang menerima modal: ambillah uang ini, dan daya gunakanlah dengan perniagaan. Atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau sepertiga. Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau atas perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.[22]

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun *mud}a>rabah* terbagi menjadi lima yaitu:

a. Modal.
b. Pekerjaan.
c. Keuntungan.
d. Dua orang yang melakukan pekerjaan.
e. *Shighat}* (*Ija>b* dan *Qabu>l*)

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari *mud}a>rabah* yaitu: *ija>b* dan *qabu>l*. Dan kerjasama *mud}a>rabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*mud}a>rabah*, *qirad}* atau *mu"amalah*) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *mud}a>rabah* ini suatu cara saling memberi dan menerima. Jadi kalau pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan modal tadi dengan tanpa mengucapkan: aku telah menerima, maka cara demikian itu dianggap sah. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian mewakilkan.

Menurut ulama Syafi"iyah,[23] rukun *qirad}* ada 6 yaitu:

a. Pemilik modal menyerahkan modalnya.
b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal;
c. Akad *mud}a<rabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal;
d. Harta atau pokok modal;
e. Pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba;
f. Keuntungan;

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mud}a<rabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki ahli dan modal.[24]

[23]Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih ,Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam,t.t) 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sah *mud}a<rabah* berhubungan dengna rukun *mud}a>rabah* itu sendiri. Syarat sahnya adalah sebagai berikut:

a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak maka *mud}a<rabah* dinyatakan batal.
b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *Tasharruf*, maka akad anak-anak, orang gila dan orang yang masih dibawah pengampuan dianggap batal,
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya.
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
e. Pelafalan ijab dari pemilik modal dan pelafalan Kabul dari pengelola modal.

4. Macam-Macam *Mud}a<rabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh para pemilik modal dnegan para pekerja, para ulama fiqih membagi akad *mud}a<rabah* menjadi dua bagian yaitu: *mud}a<rabah Muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mud}a<rabah Muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *mud}a<rabah muthlaqah,*

[24] Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2008), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerkja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan didaerah mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi, dalam *mud}a<rabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, didaerah tertentu dan membeli barang pada orang tertentu.[25]

Jika suatu akad *Mud}a>rabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan diatas, maka Hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:[26]

a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi terikat dagang yang memiliki pembagian dan keuntungan dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
b. Apabila akad ini berbentuk *mud}a<rabah muthlaqa,* pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh menghutangkan modal itu kepada rang lain dan tidak boleh juga memudharabahkan modal itu kepada orang lain.

[25] Ibnu Qudamah, al-Mughni, *Maktabahar Riyadhal-Hadithsah, Riyadh jilid III. 561*
[26] Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid jilid II*, (Beirut, Dar al-Fikr,1978) 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pekerja dalam akad *mud}a<rabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *mud}a<rabah* berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Imam Syafi'I menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk bepergian kepentingan untuk berdagang, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam malik dan ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian itu untuk perdagangan, maka ia boleh mengambil biaya yang dimaksud dari modal itu. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama mengelola modal itu, apakah biaya bepergian atau tidak.

Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

5. Biaya Pengelolaan *mud}a<rabah*

Biaya bagi *mud}arib* diambil dari hartaya sendiri selama ia tinggal di dilingkungan daerahnya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mud}a<rabah*. Bila biaya *mud}a<rabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mud}a<rabah guna* keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mud}a<rabah.* Imam malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.[27]

Biaya pengelolaan *mud}a<rabah* pada dasarnya dibebankan pada pengelola modal, namun juga tidak masalah jika biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

6. Berakhirnya *Mud}a<rabah*

Mud}a<rabah menjadi batal apabila ada beberapa perkara sebagai berikut:

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mud}a<rabah* Jika salah satu syarat *mud}a<rabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya

[27] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*; (Yogyakarta, UII Press, 2000) 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mud}a>rabah* menjadi batal.

Sedangkan para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mud}a>rabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagi berikut:[28]

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modal.

b. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak Hukum seperti gila, karena orang gila tidak lagi cakap untuk bertindak Hukum.

c. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam) menurut Imam Abu Hanifah akad *mud}a<rabah* akan menjadi batal.

[28] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja demikian juga halnya, *mud}a<rabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (*manage*) oleh pekerja.

7. Pendapat Ulama Tentang *Mud}a>rabah* (*Qira<d}*)

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mud}a>rabah*. Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mud}a>rabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Ulama mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara‟ ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.[29]

Menurut ulama mazhab Hambali *mud}a>rabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.[30] Ulama mazhab Syafi‟I menerangkan bahwa *mud}a>rabah* atau *qirad}* ialah suatu perjanjian

[29] Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ,alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al ,Ilmiah), 35.
[30] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.[31]

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*s}hahibul ma>l*) dengan pengelola usaha (*mud}arib*) fasilitas pembiayaan bagi hasil *mud}a>rabah* terbagi dua yaitu *mud}a>rabah mudlaqah* dan *mud}a>rabah muqayadah.*[32] Secara khusus tidak ada ulama yang membagi *mud}a>rabah* ke dalam dua jenis *mud}a>rabah* tersebut, tetapi para ulama telah memberikan pendapat mereka mengenai *mud}a>rabah* melalui syarat-syarat yang mereka rumuskan.

Syarat *mud}a>rabah* seperti yang dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah yaitu:

a. Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan penerima modal.
b. Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
c. Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas presentasinya, seperti separoh, sepertiga, seperempat.

[31] Ibid., 42.
[32] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Mud}a>rabah* bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu.[33]

Mengenai modal dalam *mud}a>rabah* para ulama mazhab sepakat bahwa modal itu berupa emas dan perak yang telah di cetak atau dengan mata uang yang berlaku menurut ketetapan hukum. Modal tersebut harus diserahkan kepada penerima modal dengan segera, serta diketahui jumlahnya. Sedangkan bagian keuntungan yang akan diperoleh pihak pelaku usaha, para ulama mazhab juga sepakat bahwa keuntungannya harus ditentukan, seperti separoh atau sepertiga. Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan *qirad}*, Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tidak boleh *qirad}* dengan ditentukan tempo yang tertentu yang tidak akan dibatalkan sebelum datangnya, atau apabila telah setelah sampai tempo, diakhiri hak menjual dan pembeli. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan.[34]

Fuqaha serta berselisih pendapat dalam hal, apabila pemilik modal mensyaratkan perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang yang berkerja, seperti: penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat-tempat berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani dalam perdagangan. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak boleh bahwa saya (Imam Syafi'i) melakukan *qirad}* dengan anda pada sesuatu, dengan

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.
[34] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, cet.ke-5, 1978), 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taksiran, yang tidak saya ketahui.[35] Hanabilah menganggap bahwa persyaratan dimana pemilik modal melarang para pelaku niaga yaitu membatasinya dalam pendayagunaan modal, seperti ia mensyaratkan hendaknya pelaku niaga tidak melakukan jual beli kecuali dengan barang dagang tertentu, atau tidak membeli komoditi kecuali dari sifulan saja merupakan persyaratan yang batal yang tidak boleh dilaksanakan.[36]

Maliki juga menjelaskan bahwa pelaku niaga tidak dibatasi dalam melakukan pekerjaannya, seperti dikatakan: janganlah engkau berdagang kecuali di musim kemarau saja, atau pada musim kapas, atau pada musim gandum, atau yang semisalnya yang menentukan masa. Kalau yang terjadi demikian, maka perjanjian kerjasamanya batal.[37]

B. *Ija<rah*

1. Pengertian *Ija<rah* (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*Al Ija<rah",* berasal dari kata *"Al-Ajru"* menurut bahasa artinya ialah *"Al-Iwad{h".* Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah.[38] Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar

[35] Imam Syafi'i, *Al-Umm,* juz 4, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1413 H), 10.
[36] Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ,alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al ,Ilmiah), 42.
[37] Ibid., 40
[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. I, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang.[39] Secara terminologi, para Ulama mendefinisikan berbeda-beda antara lain, sebagai berikut :

a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ija>rah* ialah :

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan".[40]

b. Menurut Ulama Malikiyah, *ija>rah* ialah :

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".[41]

[39] WJS. Poerwadarminto,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1976, Cet. X, 937
[40] Abdurrahman Al-Jazairy, Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah, juz III, Beirut : Daar Al- Fikr, 1996, 94
[41] Ibid, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ija>rah* ialah :

" Akad terhadap manfaat yag diketahui dan disengaja harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu".[42]

d. Menurut Ulama Hanabilah, *ija>rah* ialah :

" Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan".[43]

e. Abi Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan *ija>rah* ialah :

" Memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan memberikan imbalan dan dengan syarat tertentu".[44]

f. Imam Taqiyuddin mendefinisikan *ija>rah* ialah :

" Akad untuk mengambil manfaat suatu barang yang diketahui dengan jelas dengan pembayaran harga yang diketahui dengan jelas pula".[45]

g. Sayyid Sabiq mendefinisikan *ija>rah* ialah :

" Akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".[46]

h. Ghufron A. Mas'adi mendefinisikan *ija>rah* sebagai transaksi yang memperjualbelikan manfaat harta benda.[47]

---

[42] Ibid, 98
[43] Ibid.,
[44] Abi Yahya zakaria Al-Anshary, *Fath Al-Wahab,juz I,* Semarang : PT. Toha Putra, tt, 246
[45] Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayah Al-Akhyar,* Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt, 398
[46] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,jilid III*, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi, tt, 283
[47] Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet I, 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[48]

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa ialah akad yang diadakan oleh pihak penyewa dan orang yang menyewakan untuk memiliki dan mengambil manfaat obyek sewa yang diketahui dengan jelas dan mubah dengan pembayaran imbalan atau harga dengan syarat-syarat tertentu dan dalam periode yang ditentukan. Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
c. Adanya obyek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
d. Adanya imbalan / harga terhadap pemanfaatan obyek sewa tersebut.
e. Manfaat obyek sewa diketahui dengan jelas.
f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

2. Dasar Hukum *Ija<rah*

Menurut Ghufron A. Mas‟adi, Helmi Karim, Hamzah Ya‟qub dan M. Ali Hasan, dasar hukum diperbolehkannya sewa menyewa adalah al Qur'an, Hadits dan *Ijma'*.

[48] Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,1999, 85-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan : Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. AlBaqarah : 233).[49] Dalam surat Al-Qashas ayat 26-27 diterangkan : Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib) "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dari salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan aku delapan tahun dan jika kamu kukuhkan delapan tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu InsyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashas : 26-27)

b. Dasar hukum sewa menyewa dalam Hadits

Sabda Rasulullah SAW dari Hanzalah bin Qois : Artinya : "Diriwayatkan dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza"I dari Rabi"ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais AlAnshari, ia berkata : saya

[49] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2000, Cet.I 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanya kepada Rafi‟ bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadaphadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya. "(HR. Muslim).[50]

c. Landasan *Ijma'* sewa menyewa

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling

[50] Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz III, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1992, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[51]

3. Rukun dan Syarat Sahnya *Ija<rah*

a. Rukun sewa menyewa

Sebagai sebuah transaksi umum, sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya satu yaitu *ija>b* (ungkapan menyewakan) dan *qabu>l* (persetujuan terhadap sewa menyewa).[52] Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada empat :

1) Dua pihak yang melakukan akad

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "Mu'ajjir", Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "Musta'jir". Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (balig).[53]

[51] Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1996, 464.
[52] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 660
[53] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet I, 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya akad (*Ija>b* dan *Qabu>l*)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "Al-„Aqdu"yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari"at yang berpengaruh pada obyek perikatan.[54] Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi *ija>b* dan *qabu>l*.

Ija>b dan *qabu>l* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ija>b* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabu>l* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ija>b* untuk menerangkan persetujuannya.[55]

3) Sewa / Imbalan

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "ujrah". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana

[54] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 101
[55] Hasbi Ash-Shiddieqy, op. cit., 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrahdiberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

4) Obyek sewa

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal.[56] Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara‟,

b. Syarat sewa menyewa

1) Bagi penyewa dan yang menyewakan

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'I dan Hanbali). Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyizpun boleh

[56] Imam Taqiyuddin, op. cit., 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya.[57]

2) Adanya kerelaan kedua belah pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah.[58]

3) Upah / imbalan

Upah / imbalan dalam akad sewa menyewa harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. karena ia merupakan pembayaran harga manfaat.

4) Obyek sewa

Dalam kitab Al-Umm disebutkan bahwa syarat obyek sewa meliputi: 1) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimanapenyerahan harga (ada serah terima). 2) Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati. 3)

[57] M. Ali Hasan, op. cit, 231
[58] Chairuman Pasaribu, op. cit, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal. 4) penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.[59]

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari yang dikarenakan ketidakjelasan dari obyek sewa. Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

4. Macam-Macam *Ija<rah*

Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, antara lain sebagai berikut:

a. Sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka

[59] Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, Al-Umm,Beirut : Daar Al-Kutub AlIlmiah, Juz IV, 30-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.[60]

b. Sewa menyewa yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dll. Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji, tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan.[61]

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan akad sewa menyewa menjadi batal antara lain sebagai berikut :

a. Terjadi aib pada obyek sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.[62]

b. Rusaknya obyek yang disewakan

[60] Abdul Azis Dahlan, op. cit., 662
[61] Ibid.,
[62] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH , op. cit.,. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa.[63]

c. Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir.[64] Namun jika terdapat uzur yang mencegah fasakh, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.[65]

d. Adanya uzur

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa

[63] Ibid. 58
[64] Ibid.,
[65] Sayid sabiq, 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id